



PUTUSAN

116/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYONO alias EKO;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baru Merah Oihu RT. 001 / RW. 007, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal .07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 07 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 08 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO Alias EKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dengan merk eiger;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk eiger;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna silver dan pegangan berwarna hitam dengan merk Eiger;(dikembalikan kepada yang berhak)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim atas putusan yang dijatuhkan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada dakwannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa iaTerdakwa **SUPRIYONO Alias EKO**,pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Pardes tengah Jln. Philip Latumahina Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun2019atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,**dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang berada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal ketika saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya selaku PIC Toko (Penanggung Jawab toko) PT Eigerindo Multi Produk Industri pada tanggal 20 Januari 2020 mendapatkan informasi dari pihak kantor pusat PT. Eigerindo Multi Produk Industri bahwa ada 5 DN (kode pada box kardus/koli barang) barang yang belum dilakukan proses GR (proses penambahan barang kedalam stok barang toko dan dimasukkan ke dalam system computer yang ada di toko EIGER kota Ambon) dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb



apakah 5 DN barang tersebut sudah berada di toko atau belum, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya mengecek dan ternyata barang tersebut tidak berada di toko, selanjutnya saksi Savelya D Sahusilawane berkoordinasi dengan tim Eiger Batu Meja Kota Ambon untuk mengecek lagi barang tersebut apakah masuk ke toko mereka atau tidak, akan tetapi barang tersebut juga tidak masuk ke toko mereka, selanjutnya karena barang tersebut tidak masuk di toko mereka saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya langsung berkoordinasi melalui telephone dengan admin Expedisi Yulis Cargo Surabaya yang mana pada awal pengiriman barang tersebut melalui Expedisi Yulis Cargo Surabaya untuk mengetahui apakah barang milik PT.Eigerindo Multi Produk Industri masih berada di gudang ekspedisi Expedisi Yulis Cargo Surabaya atau tidak, akan tetapi jawaban dari Expedisi Yulis Cargo Surabaya bahwa barang tersebut suda diantarkan ke toko dan mereka juga sudah mendapatkan surat tanda terima barang yang di tanda tangani pihak toko Eiger dalam hal barang sudah diterima toko, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.00 Wit saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya datang ke kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera kota Ambon yang biasanya mengantarkan barang milik PT. Eigerindo Multi Produk Industri ke toko yang berada di kota Ambon, selanjutnya ketika saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya menanyakan hal tersebut kepada admin Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera, ternyata barang 5 DN tersebut sudah diberikan kepada seorang laki – laki yang bernama Eko yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya diketahui pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi Florensia Isabela Toumahuw selaku pegawai Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera mendapatkan telpon dari seseorang yang mengaku dari pihak perusahaan Eiger dan ingin mengambil barang milik Eiger yang saat ini ada di kantor Expedisi PT. Trans Mikel Sejahtera dan akan mengutus seseorang untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa ke kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan selanjutnya bertemu dengan saksi Nur Fani Mewar Alias Fani selaku Administrasi pada PT. Trans Mikael Sejahtera dan berkata “beta mau ambil barang eiger” dan dijawab oleh saksi Nur Fani Mewar Alias Fani bahwa “kalo mau ambil barang harus tanda tangan berita acara penerimaan barang dan stempel berita acara penerimaan barang baru barang bisa katong kasi”, kemudian Terdakwa meminta Berita Acara Penerimaan Barang untuk distempel dan ditandatangani di toko Eiger Ambon, selanjutnya saksi Nur Fani Mewar Alias Fani memberikan Berita Acara Penerimaan barang tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa dan ditandatangani serta distempel dengan stempel Eiger, selanjutnya Terdakwa pergi dan tak beberapa lama Terdakwa kembali dan bertemu dengan saksi Nur Fani Mewar Alias Fani dan membawa Berita Acara yang sudah di tandatangani dan distempel Eiger, selanjutnya saksi Nur Fani Mewar Alias Fani langsung memberikan barang milik perusahaan Eiger yang ada di



kantor PT. Trans Mikael Sejahtera kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Nur Fani Mewar Alias Fani membuat tanda terima barang untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya barang milik perusahaan Eiger dibawa oleh Terdakwa dengan menyewa 1 (satu) mobil pic up dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 5 DN barang milik korban yang didalamnya berisikan jam tangan merk Eiger, dompet merk eiger, kemeja merk eiger, celana merk eiger, kaos merk Eiger, tas merk eiger, topi merk Eiger dan kupluk merk Eiger dijual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi dengan total penjualan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.524.000,- (delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYONO Alias EKO**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di Pardes tengah Jln. Philip Latumahina Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawa hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya selaku PIC Toko (Penanggung Jawab toko) PT Eigerindo Multi Produk Industri pada tanggal 20 Januari 2020 mendapatkan informasi dari pihak kantor pusat PT. Eigerindo Multi Produk Industri bahwa ada 5 DN (kode pada box kardus/koli barang) barang yang belum dilakukan proses GR (proses penambahan barang kedalam stok barang toko dan dimasukkan ke dalam system computer yang ada di toko EIGER kota Ambon) dan apakah 5 DN barang tersebut sudah berada di toko atau belum, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya mengecek dan ternyata barang tersebut tidak berada di toko, selanjutnya saksi Savelya D Sahusilawane berkoordinasi dengan tim Eiger Batu Meja Kota Ambon untuk mengecek lagi barang tersebut apakah masuk ke toko mereka atau tidak, akan tetapi barang tersebut juga tidak masuk ke toko mereka, selanjutnya karena barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk di toko mereka saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya langsung berkoordinasi melalui telephone dengan admin Expedisi Yulis Cargo Surabaya yang mana pada awal pengiriman barang tersebut melalui Expedisi Yulis Cargo Surabaya untuk mengetahui apakah barang milik PT.Eigerindo Multi Produk Industri masih berada di gudang ekspedisi Expedisi Yulis Cargo Surabaya atau tidak, akan tetapi jawaban dari Expedisi Yulis Cargo Surabaya bahwa barang tersebut suda diantarkan ke toko dan mereka juga sudah mendapatkan surat tanda terima barang yang di tanda tangani pihak toko Eiger dalam hal barang sudah diterima toko, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.00 Wit saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya datang ke kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera kota Ambon yang biasanya mengantarkan barang milik PT. Eigerindo Multi Produk Industri ke toko yang berada di kota Ambon, selanjutnya ketika saksi Savelya D. Sahusilawane Alias Eya menanyakan hal tersebut kepada admin Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera, ternyata barang 5 DN tersebut sudah diberikan kepada seorang laki – laki yang bernama Eko yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya diketahui pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi Florensia Isabela Toumahuw selaku pegawai Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera mendapatkan telpon dari seseorang yang mengaku dari pihak perusahaan Eiger dan ingin mengambil barang milik Eiger yang saat ini ada di kantor Expedisi PT. Trans Mikel Sejahtera dan akan mengutus seseorang untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa ke kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan selanjutnya bertemu dengan saksi Nur Fani Mewar Alias Fani selaku Administrasi pada PT. Trans Mikael Sejahtera dan berkata “beta mau ambil barang eiger” dan dijawab oleh saksi Nur Fani Mewar Alias Fani bahwa “kalo mau ambil barang harus tanda tangan berita acara penerimaan barang dan stempel berita acara penerimaan barang baru barang bisa katong kasi”, kemudian Terdakwa meminta Berita Acara Penerimaan Barang untuk distempel dan ditandatangani di toko Eiger Ambon, selanjutnya saksi Nur Fani Mewar Alias Fani memberikan Berita Acara Penerimaan barang tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa dan ditandatangani serta distempel dengan stempel Eiger, selanjutnya Terdakwa pergi dan tak beberapa lama Terdakwa kembali dan bertemu dengan saksi Nur Fani Mewar Alias Fani dan membawa Berita Acara yang sudah di tandatangani dan distempel Eiger, selanjutnya saksi Nur Fani Mewar Alias Fani langsung memberikan barang milik perusahaan Eiger yang ada di kantor PT. Trans Mikael Sejahtera kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Nur Fani Mewar Alias Fani membuat tanda terima barang untuk ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya barang milik perusahaan Eiger dibawa oleh Terdakwa dengan menyewa 1 (satu) mobil pic up dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 5 DN barang milik korban yang didalamnya berisikan jam tangan merk Eiger, dompet merk eiger, kemeja merk eiger, celana merk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eiger, kaos merk Eiger, tas merk eiger, topi merk Eiger dan kupluk merk Eiger dijual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi dengan total penjualan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya hasil penjualan barang – barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.524.000,- (delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAVELYA D. SAUSILAWANE alias EYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease Sektor Sirimau, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi adalah PIC Toko (penanggungjawab toko) PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Cabang Ambon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SUPRIYONO alias EKO, dan yang menjadi korbannya adalah PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit yang bertempat di Pardes tengah Jl. Philip Latumahina, Kel Honipopu, Kec. Sirimau-Kota Ambon. Tempat Kejadiannya di kantor Expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 ketika mendapatkan informasi Dari pihak kantor pusat PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI apakah 5 DN barang tersebut sudah berada di toko atau belum dan setelah Saksi cek ternyata barang tersebut tidak berada di dalam toko. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan tim EIGER Batu Meja Kota Ambon untuk untuk mengecek barang tersebut, apakah barang tersebut masuk ke toko mereka atau tidak, akan tetapi barang tersebut tidak berada dalam toko mereka. Karena barang tersebut tidak masuk maka Saksi berkomunikasi melalui panggilan suara telepon dengan admin Expedisi YULIS CARGO Surabaya, yang mana pada awal pengiriman barang tersebut melalui Expedisi YULIUS CARGO Surabaya, bahwa info dari admin Expedisi YULIS CARGO Surabaya barang tersebut sudah diantarkan ke toko dan mereka juga sudah mendapatkan surat tanda terima barang yang ditanda tangani Pihak toko EIGER, dalam hal barang sudah diterima toko. Kemudian karena Saksi yang tidak merasa menerima barang tersebut maka

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.00 wit Saksi datang ke Expedisi PT. TRANS MIKAEL SAJAHTERA Kota Ambon yang biasanya menghantarkan barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI ke toko yang berada di kota ambon. Ketika Saksi datang dan menanyakan hal tersebut kepada Admin Expedisi Pt. TRANS MIKAEL SAJAHTERA ternyata barang 5 DN tersebut sudah diberikan kepada seorang laki-laki yang bernama Supriyono, yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang bertugas sebagai PIC Toko (Penanggung Jawab Toko) yang bertanggung jawab langsung kepada PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI dan menjalankan seluruh kegiatan toko;
- Bahwa DN adalah kode pada BOX Kordus/Koli barang sedangkan GR adalah Proses Penambahan barang kedalam stok barang toko dan dimasukkan kedalam system computer yang ada di toko EIGER Kota Ambon;
- Bahwa lokasi tempat Saksi bekerja pada toko EIGER adalah di Jl. Wolter Mongonsidi Desa Passo Kec. Baguala kota Ambon lebih tepatnya berada di dalam Mall Ambon City Center Kota Ambon;
- Bahwa ada dua toko milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI yang berada di kota Ambon yang pertama berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi Desa Passo Kec . Baguala kota Ambon lebih tepatnya berada di dalam Mall Maluki City Center Kota Ambon dan yang kedua berlokasi di Jl. Ahmad Yani Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah barang yang seharusnya menjadi stok pada toko EIGER yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi Desa Passo Kec . Baguala kota Ambon lebih tepatnya berada di dalam Mall Maluku City Center Kota Ambon;
- Bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan pada toko EIGER tempat Saksi bekerja yaitu pada pukul 10.00 Wit dan waktu tutupnya pada pukul 22.00 Wit;
- Bahwa barang yang akan dikirimkan perusahaan kepada toko, awalnya perusahaan memasukan data barang ke WEB SITE perusahaan yang dinamakan MIM SAP (Marchadise and Inventory Management Sistim Analisis Sistem Manajemen Persediaan dan Produk dalam Pengelolaan Data) untuk mengetahui jumlah barang dan barang apa saja yang akan masuk ke tokoh kemudian barang beserta surat jalan barang di klirim lewat EXPEDISI TP. YULIUS CARGO yang berada di Surabaya. Setelah itu Pihak Ekapedisi PT. TRANS MAIKEL SANJAHTERA yang berada di kota Ambon datang ke toko memberikan PACKING LIST (informasi pengirim barang yang sementara dikirim di sertai Penjelasan Bentuk, Jumlah dan Berat barang) kepada karyawan toko. Setibahnya barang beserta surat jalan barang di Ekapedisi PT. TRANS MAIKEL SANJAHTERA, barang dan surat barang tersebut akan langsung di antarkan dari pihak Ekapedisi PT. TRANS MAIKEL SANJAHTERA akan memberikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaran tanda terima ke karyawan toko untuk di tanda tangani dan di cap dengan cap toko dengan maksud bahwa barang tersebut sudah sesuai dan diterima setelah itu pihak Ekapedisi PT. TRANS MAIKEL SANJAHTERA akan memberikan Copyan lembaran tanda terima ke toko. Itulah proses system pengiriman dan penerimaan barang dari perusahaan sampai ke toko;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang di Ekapedisi PT. TRANS MAIKEL SANJAHTERA milik Perusahaan PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang seharusnya barang tersebut masuk pada toko EIGER milik perusahaan PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang berlokasi di JL. Wolter Monginsidi Desa Passo Kec baguala Kota Amboin. Lebih tepatnya di dalam Mal nambon City senter Kota Amboin namun ketika Saksi mendapat informasi dari pihak kantor Pusat PT.EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI melalui panggilan suara telepon bahwa ada 5 DN barang yang belum dilakukan proses GR, Saksi langsung mengecek barang tersebut baik pada Expedisi YULIUS CARGO dan PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA dan mendapati bahwa pelaku mengambil barang beserta lembaran tanda terima;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai maupun orang yang biasanya mengambil barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa selama ini, PT EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI melarang untuk mengambil barang langsung ke perusahaan ekspedisi, karena selama ini biasanya barang – barang selalu diantar langsung ke tempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI tersebut dari pihak PT.Trans Mikael Sejahtera, pihak PT. Trans Mikael Sejahtera tidak pernah menghubungi untuk sekedar mengkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa Barang Milik Perusahaan PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang di ambil Terdakwa adalah TAS, KEPLUK, GELANG, TOPI, KACA MATA, KEMEJA , CELANA, DOMPET, dan DAN JAM TANGAN dengan total jumlah sebanyak 323 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) buah dan kalau dirupiahkan sebesar Rp. 80.524.000,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **KHINTAN KAPLELE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease Sektor Sirimau, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Cabang Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SUPRIYONO alias EKO, dan yang menjadi korbannya adalah PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit yang bertempat di Pardes tengah Jl. Philip Latumahina, Kel Honipopu, Kec. Sirimau-Kota Ambon. Tempat Kejadiannya di kantor Expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana peristiwa penipuan dan atau penggelapan terjadi, Saksi baru mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, saat di telepon oleh rekan kerja Saksi yaitu Sdr. ALIANI SEMARANG yang menanyakan tentang surat jalan pengirim barang untuk toko Eiger di ACC namun Saksi tidak mengetahuinya. Kemudian pada hari Kamis 23 Januari 2020 Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Sdr. ALIANI SEMARANG mengeceknya pada pihak expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Philip Latumahina (Farseis tengah) Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saat kami menanyakan perihal pengirim barang-barang milik toko Eiger tempat kami bekerja, pihak expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA yaitu Sdr. FLOREN mengatakan kepada kami bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 (malam hari) ada pesan yang masuk melalui WA dari seorang yang bernama ANTON yang mengatakan bahwa akan mengambil barang-barang milik toko Eiger ACC yang tadi pagi di antar, tapi tidak diterima dan diambil kembali di kantor expedisi besok hari dan keesokan harinya yakni hari Sabtu 3 Agustus 2019 , ada seorang laki-laki yang mengaku bernama EKO yang datang ke kantor expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA ingin mengambil barang-barang milik toko Eiger ACC, yang disuruh oleh seorang yang bernama ROMI , dan pihak expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA pun memberikan barang-barang milik Toko Eiger ACC, nah dari situ lah Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dan atau penggelapan terhadap barang-barang milik Toko Eiger ACC;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yakni pihak toko Eiger ACC dan yang menjadi pelaku awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi mengeceknya pada pihak expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA ada seorang laki-laki yang mengaku bernama EKO, dan selanjutnya diketahui bernama Supriyono Alias Eko, yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, Saksi bertugas di toko Eiger Batu Meja, Saksi bertugas di toko Eiger Batu Meja dari pukul 13.00 wit sampai dengan 21.00 wit. Selama Saksi bertugas pada hari itu tidak seorang pun datang membawa surat jalan untuk di cap. Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (Lima) Koli atau karton barang yang dicuri atau digelapkan oleh Terdakwa dikirim dari kantor pusat di Bandung Melalui ekspedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA dan juga data yang masuk melalui data in transit pada sistim di computer toko kami;
- Dapat bahwa setiap kali pengiriman barang dari kantor pusat di Bandung disertai dengan pengiriman data barang terlebih dahulu, biasanya di antar oleh pihak Melalui ekspedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA dan juga data yang masuk melalui data in transif pada sistim di computer toko kami;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai maupun yang bisanya mengambil barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI karena biasanya barang – barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI dibawa langsung ke tempat oleh perusahaan ekspedisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perkara dan atau pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebesar 80.524.000,- (Delapan puluh Juta lima ratus dua pu;luh empat ribu rupiah)
- Bahwa (1 (Satu) buah celana pendek berwarna biru dengan merek Eiger, 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat dengan merek Eiger, 1 (Satu) buah jam tangan berwarna silverdan pegangan berwarna hitam dengan merek Eiger) yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NUR FANI MEWAR alias FANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease Sektor Sirimau, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SUPRIYONO alias EKO, dan yang menjadi korbannya adalah PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit yang bertempat di Pardes tengah Jl. Philip Latumahina, Kel Honipopu, Kec. Sirimau-Kota Ambon. Tempat Kejadiannya di kantor Ekpedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil berita acara permintaan barang di kantor PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA tempat Saksi bekerja dan salah satu suplayer yang biasa mengirim barang di kami atas nama CATELYA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada seorang laki-laki yang menelpon rekan kerja Saksi yang juga bekerja di PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA bahwa laki-laki tersebut berasal dari pihak perusahaan EIGER dan ingin mengambil barang yang ada di kantor PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA dan juga laki-laki tersebut berkata bahwa akan mengutus seseorang untuk mengambil barang milik perusahaan EIGER setelah itu Terdakwa datang ke kantor PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA, Terdakwa berkata “ BETA MAU AMBEL BARANG EIGER” dan Saksi menjawab “KALO MAU AMBEL BARANG HARUS TANDA TANGAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG DAN STEMPEL BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG, BARU BARANG BISA KATONG KASIH’ Kemudian Terdakwa meminta berita acara pengiriman barang untuk di stempel dan di tanda tangani di toko EIGER Ambon, setelah itu Saksi memberikan berita acara penerimaan barang tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa dan di tandatangani serta di stempel dengan stempel EIGER, melihat berita acara yang sudah ditandatangani dan di stempel dengan stempel EIGER yang Terdakwa bawa tersebut Saksi langsung memberikan barang milik perusahaan EIGER yang ada di kantor PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA kepada Terdakwa dan Saksi membuat tanda terima barang untuk di tandatangani Terdakwa. Begitulah Terdakwa mengambil barang milik perusahaan EIGER dari kantor PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi FLOURENSIA ISABELA TOUMAHUW alias OLEN yang saat itu menerima Telefon dan berbicara dengan seorang laki-laki yang mengaku dari pihak perusahaan EIGER;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang Saksi berikan kepada Terdakwa saat itu barang apa hanya barang yang Saksi berikan kepada Terdakwa berupa 5 (lima) koli karton yang terbungkus karung milik perusahaan EIGER ;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai admim (ADMINISTRASI) YANG BERTUGAS SEBAGAI MEMERIKSA ADMINISTRASI BARANG BERUPA Pacing Lits, Berita Acara Penerimaan Barang, Tanda Terima Barang, dan memberikan barang jika di ambil oleh pemilik barang dengan melengkapi administrasi yang sesuai dengan ketentuan itu pun bila barang di titipkan di kantor PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA serta bertanggung jawab kepada kepala cabang Ambon (BOS CANG);
- Bahwa Pacing Lits adalah daftar barang dengan jumlah barang dan pemilik atau penerimaan barang;
- Bahwa PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA tempat Saksi bekerja bergerak di bidang ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA yang buka pada pukul 09.00 wit dan selesai bekerja pukul 19.00 wit bersamaan dengan tutupnya kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA;
- Bahwa awalnya dari pusat kantor PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA yang berada di Surabaya mengirimkan Pacing lits kepada kantor cabang PT. TRANS MIKAEL

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETAHTERA yang ada di Ambon melalui e-mail, setelah itu Packing List itu di print utuh untuk diberikan kepada pengawas lapangan PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA dan juga paking list yang sudah di pisahkan berdasarkan pemilik atau penerima barang sebelum barang di antarkan , kemudian setelah barang datang dari Surabaya dengan menggunakan kapal Tanto yang diisi ke dalam container di bongkar di pelabuhan. Dari sini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan, setelah barang diterima pemilik atau penerima barang sesuai dengan packing lits yang di terima pengawas lapangan, setelah barang di terima pemilik atau penerima barang maka akan di berikan tanda terima barang yang di buat oleh PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA ;

- Bahwa untuk di tandatangani pemilik adau penerima barang sebagai tanggung jawab barang yang dikirim telah di terima dan bila itu barang milik perusahaan maka barang yang dikirimkan akan di lengkapi dengan berita acara penerimaan barang dari perusahaan yang mengirim untuk barang di stempel dan ditantatanganan penerima barang, bila sesuai dengan pengiriman barang. Dan juga bila pada saat pengiriman barang-barang tersebut tidak dapat diterima pada saat waktu dikirimkan kepada pemilik atau penerima barang, maka barang yang tidak dapat di terima tersebut dikembalikan untuk dititipkan Kepada kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA kemudian dari pihak kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA akan menkonfirmasi dengan cara menelpon pemilik atau penerima barang untuk barang yang dititipkan di kirim kembali dengan waktu yang di tentukan Bersama. Adapun barang di titipkan di kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA di ambil sendiri oleh pemilik atau penerima barang dengan ketentuan administrasi yang ditetapkan kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA ;
- Bahwa pada saat pengiriman barang ke toko EIGER sudah tidak dapat lagi diterima karena sudah melewati batas yang ditentukan perusahaan EIGER dimana barang harus dikirimkan dibawah pukul 10.00 wit atau di atas pukul 22.00 wit sehingga barang milik perusahaan EIGER tersebut dititipkan kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA;
- Bahwa, barang milik perusahaan EIGER yang di titipkan di kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA sebelumnya di antarkan ke toko EIGER yang berada di dalam Mall Ambon City Center;
- Bahwa Saksi sendiri belum pernah menelpon atau mengkonfirmasinya dengan pihak penerima barang;
- Bahwa perusahaan PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI telah menggunakan jasa perusahaan ekspedisi PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA sudah cukup lama, dan sepengetahuan Saksi barang – barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI tidak pernah diambil langsung namun diantarkan langsung ketempatnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **FLORENSIA ISABELA TOUMAHUW alias OLEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease Sektor Sirimau, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Cabang Ambon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SUPRIYONO alias EKO, dan yang menjadi korbannya adalah PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wit yang bertempat di Pardes tengah Jl. Philip Latumahina, Kel Honipopu, Kec. Sirimau-Kota Ambon. Tempat Kejadiannya di kantor Expedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana terjadinya peristiwa pencurian dan atau penggelapan sebagaimana yang Saksi maksudkan di atas, Saksi baru mengetahuinya yakni pada saat karyawan Toko Eiger datang ke kantor Saksi yaitu di PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020. sekitar pukul 12.00 wit dan menanyakan tentang barang barang milik Toko Eiger yang dikirim melalui kantor Saksi, Namun Saksi mengatakan bahwa barang barang tersebut sudah di ambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 dan pihak toko Eiger mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima barang tersebut, dari situlah Saksi mengetahui telah terjadi penipuan atau penggelapan terhadap barang-barang milik toko Eiger;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk mengambil barang-barang milik Toko Eiger Saksi tidak melihatnya, namun saat Terdakwa datang ke kantor PT. TRANS MIKAEL SETAHTERA pada sabtu 3 Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 wit dan menanyakan tentang 5 (lima) koli untuk diambil dan mengatakan bahwa berita acara tersebut harus di cap atau di stempel dan ditandatangani oleh penerima barang, kemudian pelaku meminta berita acara pengiriman barang untuk di cap atau di stempel dan ditandatangani toko Eiger, kemudian rekan kerja Saksi yaitu saksi NUR FANI MEWAR alias FANI memberikan berita acara pengiriman barang kepada Terdakwa, setelah mendapat berita acara pengiriman barang, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kantor Saksi dan saat Terdakwa datang lagi untuk mengambil barang , Saksi sedang pergi makan siang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah ditelpon oleh seseorang bernama Anton pada tanggal 02 Agustus 2019 yang mengaku dari perusahaan Eiger dan selanjutnya berkomunikasi melalui Whatsaap, saat itu Sdr Anton menanyakan perihal barang miliknya yang mau diambil, selanjutnya Saksi bilang kalau seperti itu berarti berita acara pengambilan barang harus ditandatangani dan dicap baru bisa mengambil barang tersebut, dan saudara Anton mengatakan bahwa nanti ada orang dari perusahaan Eiger yang datang mengambilnya, dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada saksi Nur Fani Mewar alias Fani;
- Bahwa saat Saksi menerima telpon maupun whatsapp dari saudara Anton, Terdakwa tidak mengkonfirmasi lagi ke PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sering mendatangi kantor Saksi untuk mengambil berita acara pengiriman barang milik suplayer CATELYA bukan PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil berita acara pengiriman barang milik Toko Eiger;
- Bahwa berita acara pengiriman barang milik toko Eiger biasanya kami kirim bersama saat kami mengantarkan barang ke toko Eiger;
- Bahwa biasanya barang barang milik toko Eiger kami kirim menggunakan truck milik kantor kami, bersamaan barang barang milik orang lain yang dikirim melalui ekspedisi kantor kami, jadi tidak menentu truck mana yang mendapat bagian untuk mengantarkan barang ke toko Eiger, karena mobil truck kantor kami ada 6 (Enam);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease Sektor Sirimau, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yaitu yang bernama SUPRIYONO alias EKO, dan yang menjadi korbannya adalah Toko Eiger atau PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wit yang bertempat di Pardes tengah Jl. Philip Latumahina, Kel Honipopu, Kec. Sirimau-Kota Ambon. Tempat Kejadiannya di kantor Ekspedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap 5 (lima) koli/ karton yang besar dan sedang yang didalamnya berisi barang barang baru berupa Kemeja merek Eiger,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Pendndek merek eiger, Tas merek Eider, dompet merek Eiger, jam tangan merek Eiger, Topi merek Eiger, Karpus Merek Eiger, dan Gelang Merek Eiger dengan cara mendatangi toko Eiger yang berada di batu meja atas suruhan saudara ROMI melalui telepon seluler (HP) untuk memintakan cap Toko Eiger guna mengambil barang-barang milik toko Eiger pada kantor PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Philip Latumahina (Fardeis Tengah) Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa Terdakwa bisa mengikuti suruhan dari Saudara ROMI, karena saudara ROMI memiliki hubungan dengan adik perempuan (RINI LADAE) dari ibu kandung Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara Romi dan mengenal saudara Romi tersebut;
- Bahwa saudara ROMI bertempat tinggal di Makaasar yakni di daerah Maros Pedalama dan juga tidak mengetahui apa pekerjaan saudara Romi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Romi, hanya 1 (satu) kali saat menyuruh Terdakwa mengambil barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah buruh bagasi pada pelabuhan Yos Sudarso Ambon, dengan no pungung NO: 064/BGS/2019 yang bertugas mengangkat bagasi atau barang-barang muatan kapal putih (Pelni), maupun pada konteiner. Pada hari sabtu 3 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 ketika Terdakwa sedang melakukan pekerjaan bongkar barang pada sebuah toko bangunan Surya Indah yang di derah Passo, Terdakwa di telpon oleh saudara ROMI, yang menanyakan apakah Terdakwa sedang bekerja atau tidak, dan Terdakwa menjawab, Terdakwa sedang bekerja, Sdr. Romi pun menjawab, nanti Terdakwa telfon lagi kalau sudah selesai bekerja. Sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa kembali di telpon oleh Saudara ROMI dan saat itu Terdakwa telah selesai bekerja dan sedang berada di pelabuhan Yos Sudarso dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya yang berada di kantor PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA dan Terdakwapun menuju kantor PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Philip Latumahina (Fardies Tengah) Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Saudara ROMI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke toko Eiger yang berada di Batu Meja untuk meminta stempel/cap toko supaya bisa mengeluarkan barang-barang pada kantor PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, setelah menuju ke toko Eiger di kawasan Batu Meja dengan menggunakan ojek, sesampainya Terdakwa di toko Eiger, Terdakwa memintakan stempel atau cap dari seorang perempuan (karyawan toko) namun karyawan toko mengatakan bahwa stempel atau cap toko tidak bisa keluar tanpa seijin bos. Karna tidak bisa, Terdakwa pun miscall ke no telepon saudara ROMI, saudara Romi kemudian menelpon Terdakwa, mengatakan bahwa turun ke bawa (kantor ekspedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA) Terdakwapun menggunakan ojek yang tadi dinaiki

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelabuhan, sesampainya Terdakwa di kantor Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, saudara ROMI kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan telepon sesuler Terdakwa kepada karyawan kantor Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, kemudian karyawan kantor Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, pun berbicara dengan saudara ROMI, setelah itu karyawan tersebut memberikan telepon seluler kepada Terdakwa dan saudara ROMI meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan daftar yang dikirim oleh saudara ROMI lewat WA, Terdakwapun menunjukkan WA kepada karyawan tersebut dan dicocokkan dengan berita acara yang di kantor Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, dan ternyata cocok, kemudian karyawan tersebut memberikan berita acara kepada Terdakwa. Tak beberapa lama saudara ROMI Kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa sudah ambil berita acara apa belum. Dan Terdakwa mengatakan kalau sudah. Kemudian saudara ROMI menyuruh Terdakwa untuk kembali ke toko Eiger, Terdakwapun menuju toko Eiger yang berada di kawasan Batu Meja, saat tiba di toko Eiger, saudara ROMI menelpon Terdakwa menyuruh masuk ke dalam toko Eiger, nanti dia (Saudara ROMI) yang berbicara dengan karyawan toko, Terdakwapun memberikan telepon selulernya kepada salah seorang karyawan toko Eiger, selesai berbicara dengan saudara ROMI, karyawan tersebut memberikan telepon seluler kepada Terdakwa dan saudara ROMI pun berbicara kepada Terdakwa bahwa "KASIH BERITA ACARA KEPADA ORANG TOKO SUDAH. KARNA BETA SU BICARA DENGAN ORANG TOKO", Terdakwa pun memberikan berita acara tersebut kepada karyawan toko dan karyawan toko tersebut memberikan stempel/cap oad 2 (dua) lembar berita acara yang Terdakwa terima dari karyawan kantor Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kantor Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, saat Terdakwa memberikan berita acara kepada karyawan kantor Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, dan karyawan memberikan ijin mengambil barang-barang tersebut berupa 5 (lima) karton besar dan sedang serta memberikan tanda terima barang dan Terdakwa pun menandatangani surat tanda terima tersebut. Kemudian barang-barang tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup dan membawa ke rumah Terdakwa yang berada di kampung OIHU, setelah Terdakwa tiba di rumah, saudara ROMI kembali menelpon Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk membuka kelima karton tersebut dan menjual barang-barang tersebut berupa baju, celana, tas, dompet jam tangan dan topi yang di isi dalam 5 (lima) karton yang besar dan sedang kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa maupun agak jauh dari rumah Terdakwa, di antaranya yang masih Terdakwa ingat yakni saudari NARTI yang beli tas, baju, celana dan jam tangan dengan harga Rp. 450.000.- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa barang yang Terdakwa berikan kepada sudari RIA guna dikirim kepada saudara ROMI, setelah beberapa bulan setelah Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut dari PT Trans mikael, yakni pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekitar pukul 16.30 wit, Terdakwa di telepon oleh pihak Expedisi PT. TRANS MAIKEL SEJAHTERA, (seorang pegawai perempuan) dan menanyakan mengenai barang-barang yang Terdakwa ambil pada tanggal 03 Agustus 2019, dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor PT Trans maikel, saat Terdakwa tiba pegawai perempuan yang seingat Terdakwa pegawai tersebut yang melayani Terdakwa saat mengambil barang pada tanggal 3 Agustus 2019, pegawai perempuan tersebut menanyakan kepada Terdakwa bahwa siapa yang menyuruh mengambil barang itu dan Terdakwa menjawab bahwa Pak ROMI dan saat itu juga Terdakwa tahu bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dan telah Terdakwa jual bukanlah barang-barang milik saudara ROMI. Melainkan milik Toko Eiger;

- bahwa uang penjualan barang-barang yang Terdakwa curi dan atau gelapkan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa transfer kepada saudara ROMI melalui bank BRI dan BNI;
- Bahwa yang Terdakwa transfer ke saudara Romi ± 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang – barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang Terdakwa gunakan berupa celana, dompet dan jam tangan;

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SUPRIYONO alias EKO, dan yang menjadi korbannya adalah PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan dan bagaimana Terdakwa mengambil barang milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, yang Saksi tahu Terdakwa pernah menyuruh Saksi beberapa kali untuk mentransfer sejumlah uang kepada saudara Romi namun rekening tujuan yang Saksi transfer bukan atas nama Romi, selain itu tujuan transfer beberapa kali juga untuk dan nama rekening yang berbeda – beda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mentranfer langsung ke rekening saudara Romi;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan beberapa bukti transferan yang Saksi maksudkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Romi, karena saudar Romi adalah suami tante istri Saksi yang tinggal di Makassar, namun Saksi juga tidak pernah bertemu dan kenal hanya melalui Facebook;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mentransfer 1 (satu) kali kepada istri saudara Romi yang adalah tante Saksi an. Rini Ladae;
- Bahwa hanya itu yang dapat Saksi jelaskan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dengan merk eiger.
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk eiger.
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna silver dan pegangan berwarna hitam dengan merk Eiger.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYONO alias EKO dan yang menjadi korban adalah Toko Eiger atau PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, cabang Ambon;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera di Pardes Tengah, Jl. Philip Latumahina, Kel. Honipopo, Kec, Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut karena disuruh oleh Sdr. Romi via telepon, yang mana Sdr. Romi adalah suami adik Terdakwa yaitu Sdri. RINI LADAE yang tinggal di daerah Maros – Makasar. Namun Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr, Romi dimaksud;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang bekerja di pelabuhan Yos Sudarso Ambon di bagian buruh angkut bagasi di telpon oleh Sdr. Romi diminta untuk mengambil barang miliknya yaitu dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang ada di kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera. Kemudian Terdakwa berangkat menuju kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan oleh pegawai disana dikatakan bahwa untuk pengambilan barang harus dengan Berita Acara Pengambilan Barang yang di cap atau stempel dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Romi untuk ke PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI guna minta cap dan stempel dimaksud. Setelah mendapat cap atau stempel pada Berita Acara Pengambilan Barang, Terdakwa kembali ke kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan disana Terdakwa bisa mengambil barang-barang kiriman milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, kemudian angkut menggunakan mobil pickup menuju rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut berjumlah 5 (lima) koli/ karton yang besar dan sedang yang didalamnya berisi 323 buah barang baru berupa Kemeja merek Eiger, Celana Pendek merek eiger, Tas merek Eider, dompet merek Eiger, jam tangan merek Eiger, Topi merek Eiger, Karpus Merek Eiger, dan Gelang Merek Eiger, yang senilai Rp. 80.524.000,0 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian barang-barang kiriman milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan atas perintah Sdr. Romi via telepon seluler, Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut ke orang-orang disekitar rumahnya atau tempat lain dan hasilnya di transfer ke Sdr. Romi sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan ada sebagian yang digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI – Ambon maupun PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA – Ambon dan barang-barang kiriman dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI kantor Pusat di Bandung ke PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon, langsung dikirim oleh pihak ekspedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA – Ambon ke toko Eiger PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang berada di dalam Mall Ambon City Centre Kota Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal .378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang“ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “orang“ yang dapat menjadi sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SUPRIYONO alias EKO yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan berkas Penyidik terhadap identitas tersebut Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum ialah mengambil keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau dengan secara melanggar hukum “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan , bahwa awalnya Terdakwa yang sedang bekerja di pelabuhan Yos Sudarso Ambon di bagian buruh angkut bagasi di telpon oleh Sdr. Romi diminta untuk mengambil barang miliknya yaitu dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI yang ada di kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera. Kemudian Terdakwa berangkat menuju kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan oleh pegawai disana dikatakan bahwa untuk pengambilan barang harus dengan Berita Acara Pengambilan Barang yang di cap atau stempel dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Romi untuk ke PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI guna minta cap dan stempel dimaksud. Setelah mendapat cap atau stempel pada Berita Acara Pengambilan Barang, Terdakwa kembali ke kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan disana Terdakwa bisa mengambil barang-barang kiriman milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, kemudian di angkut menggunakan mobil pickup menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berjumlah 5 (lima) koli/ karton yang besar dan sedang yang didalamnya berisi 323 buah barang baru berupa Kemeja merek Eiger, Celana Pendndek merek eiger, Tas merek Eider, dompet merek Eiger, jam tangan merek Eiger, Topi merek Eiger, Karpus Merek Eiger, dan Gelang Merek Eiger, yang senilai Rp. 80.524.000,0 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang kiriman milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan atas perintah Sdr. Romi via

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon seluler, Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut ke orang-orang disekitar rumahnya atau tempat lain dan hasilnya di transfer ke Sdr. Romi sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan ada sebagian yang digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI – Ambon maupun PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA – Ambon dan mengambil barang-barang kiriman dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI kantor Pusat di Bandung yang di kirim ke PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon, yang berada di dalam Mall Ambon City Centre Kota Ambon via ekspedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA – Ambon;

Menimbang, bahwa dari fakta hkum di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum melakukan untuk mengambil dan memiliki barang yang bukan miliknya atau milik toko Eiger PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI-Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari alternatif perbuatan tersebut yang dilakukan maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Para saksi bahwa Terdakwa mengaku atas suruhan Sdr. Romi sebagai pemilik barang-barang yang di kirim dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI kantor Pusat di Bandung kepada PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon, yang berada di dalam Mall Ambon City Centre Kota Ambon via ekspedisi PT Trans Mikael Sejahtera Ambon. Kemudian Terdakwa bisa mengambil barang-barang kiriman milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, kemudian di angkut menggunakan mobil pickup menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berjumlah 5 (lima) koli/ karton yang besar dan sedang yang didalamnya berisi 323 buah barang baru berupa Kemeja merek Eiger, Celana Pendndek merek eiger, Tas merek Eider, dompet merek Eiger, jam tangan merek Eiger, Topi merek Eiger, Karpus Merek Eiger, dan Gelang Merek Eiger, yang senilai Rp. 80.524.000,0 (delapan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang kiriman milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan atas perintah Sdr. Romi via telepon seluler, Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut ke orang-orang disekitar rumahnya atau tempat lain dan hasilnya di transfer ke Sdr. Romi sekitar Rp. 18.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) dan ada sebagian yang digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang “ :

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan oleh pegawai disana dikatakan bahwa untuk pengambilan barang harus dengan Berita Acara Pengambilan Barang yang di cap atau stempel dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Romi untuk ke PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI guna minta cap dan stempel dimaksud. Setelah mendapat cap atau stempel pada Berita Acara Pengambilan Barang, Terdakwa kembali ke kantor Expedisi PT. Trans Mikael Sejahtera dan disana Terdakwa bisa mengambil barang-barang kiriman milik PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, kemudian angkut menggunakan mobil pickup menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI – Ambon maupun PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA – Ambon dan mengambil barang-barang kiriman dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI kantor Pusat di Bandung yang di kirim ke PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon, yang berada di dalam Mall Ambon City Centre Kota Ambon via ekspedisi PT. TRANS MIKAEL SEJAHTERA – Ambon;

Menimbang, bahwa bahwa benar bahwa sesuai dengan hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan bujuk rayu dan kebohongan , maka para saksi kemudian tergerak untuk menyerahkan barang yang dalam hal ini berupa sejumlah uang untuk ikut dalam permainan judi yang dikelola oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dengan merk eiger, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk eiger dan 1 (satu) buah jam tangan berwarna silver dan pegangan berwarna hitam dengan merk Eiger, yang telah disita dari PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI adalah milik Toko Eiger d/a PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon, maka dikembalikan kepada Toko Eiger d/a PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Toko Eiger d/a PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukumi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesalim perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO alias EKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dengan merk eiger;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk eiger;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna silver dan pegangan berwarna hitam dengan merk Eiger

Dikembalikan kepada Toko Eiger d/a PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI Ambon;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 9 Juni, pada hari, oleh JENNY TULK, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, SH dan FELIX R. WUISAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, SH.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix R. Wuisan, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Jordan Sahusilawane, S.H.